



## Analisis Fatwa MUI Sumatera Utara Tentang Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura

Ade Irza Zuliansyah<sup>1</sup>, Ahmad Sanusi Luqman<sup>2</sup>, Abdullah Sani K<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1,2,3</sup>  
Email: adeirza3@gmail.com

### ABSTRAK

Kurban dipersembahkan sebagai bentuk *taqarrub* pada Allah, yaitu mendekatkan diri pada-Nya. Kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq. Pada saat disembelih, hilanglah kepemilikan kurban dari yang berkurban. Maka dari itu, Haram menjual kulit kurban, sebagaimana difatwakan oleh MUI Sumatera Utara. Sebagaimana yang terjadi di kelurahan Pekan Tanjung Pura, di beberapa mushalla, panitia tidak membagikan kulit kurban. Alasannya karena di daerah tersebut para penerima daging kurban susah mengolah kulit kurban tersebut. Oleh karena itu, mereka menjual kulit kurban tersebut kepada tukang kikir atau pedagang kulit lembu, dan hasil penjualan tersebut dimanfaatkan panitia atau dimasukkan ke kas mushalla. Dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait penjualan kulit hewan kurban di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, dan analisis Fatwa MUI Sumatera Utara terhadap penjualan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penjualan kulit hewan kurban di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, serta mengetahui isi dan analisis fatwa MUI SU terkait penjualan kulit hewan kurban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan observasi, dengan data primer bersumber dari hasil wawancara dengan panitia kurban dan fatwa MUI SU, didukung data sekunder yang bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab fiqih. Selanjutnya, data kemudian diorganisasikan, disintesa, disusun ke dalam pola, dan disimpulkan. Hasil penelitiannya yaitu: pertama, MUI SU dalam fatwanya mengharamkan penjualan kulit hewan kurban; kedua, panitia menganggap penjualan kulit hewan kurban adalah khilafiyah dan boleh dijual; ketiga, penjualan kulit hewan kurban di Pekan Tanjung Pura adalah haram berdasarkan Fatwa MUI SU.

**Kata Kunci:** Kurban, MUI Sumatera Utara, Penjualan Kulit Hewan Kurban

### ABSTRACT

*Sacrifices are offered as a form of taqarrub to Allah, that is, to get closer to Him. Sacrifice is an animal that is slaughtered on Eid al-Adha and tasyriq days. At the time of slaughter, the ownership of the victim is lost. Therefore, it is forbidden to sell qurbani skins, as the MUI of North Sumatra has decreed. As happened in Pekan Tanjung Pura sub-district, in several prayer rooms the committee did not distribute sacrificial skins. The reason is because in that area it is difficult for the recipients of the sacrificial meat to process the sacrificial skin. Therefore, they sell the sacrificial skins to gravel workers or ox skin traders, and the proceeds from the sale are used by the committee or put into the mushalla treasury. From these problems, it is necessary to conduct research related to the sale of sacrificial animal skins in the Pekan Tanjung Pura Village, and an analysis of the North Sumatra MUI Fatwa on this sale. This study aims to determine the practice of selling sacrificial animal skins in the Pekan Tanjung Pura Village, as well as knowing the contents and analysis of the NS MUI fatwa regarding the sale of sacrificial animal skins. The type of research used is field research with a qualitative approach. The*

*data were collected using interview and observation techniques, with primary data coming from interviews with the qurban committee and NS MUI fatwa, supported by secondary data coming from books and fiqh books. Furthermore, the data is then organized, synthesized, arranged into patterns, and concluded. The results of the research are: first, NS MUI in its fatwa forbids the sale of sacrificial animal skins; second, the committee considers the sale of sacrificial animal skins to be khilafiyah and may be sold; third, the sale of sacrificial animal skins at Tanjung Pura Week is illegal based on the NS MUI Fatwa.*

**Keywords:** *Sacrifice, North Sumatra MUI, Sale of Sacrificial Animal Skins*

## PENDAHULUAN

Kurban dipersembahkan sebagai bentuk *taqarrub* pada Allah, yaitu mendekatkan diri pada-Nya. Pada dasarnya, ritual ibadah kurban itu sendiri sudah dilakukan sebelum kedatangan Islam. Orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah selalu melakukan ritual kurban yang dipersembahkan bagi patung-patung sesembahan mereka. Sebenarnya ritual yang mereka lakukan berasal dari sejarah kurban Nabi Ibrahim, yang mana perintah berkorban itu berasal dari Allah swt. dan dilakukan untuk memenuhi perintah tersebut yang kemudian diselewengkan menjadi ritual kurban yang dipersembahkan untuk patung-patung sesembahan mereka.

Kurban adalah hewan (berupa unta, sapi, atau kambing) yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Hewan yang dijadikan kurban harus tidak mempunyai cacat, tidak boleh buta sebelah matanya, pincang dan yang tidak besar yang diperkirakan tidak mempunyai otak menurut kesepakatan ulama.

Waktu menyembelih kurban mulai dari matahari setinggi tombak pada hari raya haji sampai terbenam matahari tanggal 13 bulan haji seperti sabda Rasulullah saw,

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ (رواه البخاري)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin Qais saya mendengar Jundab bin Sufyan Al Bajali berkata; aku ikut menyaksikan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada hari raya kurban, lalu beliau bersabda: "Barangsiapa menyembelih binatang kurban sebelum salat (idul adha), hendaknya ia mengulangi kurbannya, dan barangsiapa belum berkorban hendaknya ia berkorban." (HR. Al-Bukhari)

Yang dimaksud dengan 'salat' dalam hadis tersebut ialah waktunya, bukan salatnya, karena mengerjakan salat tidak menjadi syarat menyembelih kurban.

Keutamaan dalam berkorban yaitu Allah menetapkan pahala berkorban walaupun pisau baru digesekkan pada leher hewan itu, sebelum darahnya membasahi tanah. Hal itu merupakan balasan atas ketaatan orang yang berkorban dalam memenuhi seruan Allah swt. Mereka telah mengorbankan hartanya agar terhindar dari cengkraman sikap bakhil yang pada dasarnya merupakan tabiat asli manusia.

Pada saat disembelih, hilanglah kepemilikan kurban dari yang berkorban. Maka dari itu, jika yang berkorban atau wakilnya menjual atau mengupah bagian dari hewan kurban seperti kulit kepada penjagal, sama saja dia menjual sesuatu yang bukan miliknya lagi. Apabila seseorang minta jasa orang lain (tukang jagal) untuk disembelihkan hewan kurban miliknya, tetapi dengan imbalan berupa kulit hewan kurban itu menjadi milik si penjagalnya, maka tidaklah termasuk kurban.

Sebagian masyarakat Indonesia belakangan ini banyak yang menjual kulit hewan kurban dengan motif yang beraneka ragam. Ada yang mengumpulkan lalu menjualnya, ada juga yang menyedekahkan terlebih dahulu baru menjualnya. Hanya bagian-bagian yang bisa diolah saja yang dibagikan, dan panitia menjual kulit hewan kurban untuk dimanfaatkan hasil penjualannya, dikarenakan susah untuk mengolahnya. Beberapa orang berpendapat bahwa dengan dijualnya kulit hewan kurban, maka tidak terbuang sia-sia, karena akan mubazir bila penerima kurban tidak mau mengolahnya. Dan jika dibagikan nantinya akan dibuang karena jumlahnya yang sedikit sekali dan cara mengolahnya pun memerlukan proses yang lama. Jadi lebih baik dijual daripada membaginya.

Karena masih banyaknya masyarakat yang berkorban atau panitia kurban yang menjual atau menjadikan kulit, daging dan bagian lain hewan kurban sebagai upah, dan untuk menjawab banyak pertanyaan dari masyarakat tentang hukum menjual kulit hewan kurban, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 2016 silam telah mengeluarkan keputusannya yang bernomor 022/KF/MUI-SU/IX/2016 atau yang disebut Fatwa MUI-SU Nomor 22 Tahun 2016 tentang Hukum Menjual dan Menjadikan Upah: Kulit, Daging, dan Bagian Lain dari Hewan Kurban. Dalam keputusannya tersebut, komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara menetapkan bahwa orang yang berkorban atau wakilnya, haram menjual dan menjadikan upah berupa kulit, daging dan bagian lainnya dari hewan kurban. Namun, karena kurangnya sarana informasi hingga ke seluruh penjuru daerah di Sumatera Utara, maka praktik penjualan atau pengupahan kulit, daging dan bagian lain dari hewan kurban tersebut masih tetap dilakukan.

Sebagaimana yang terjadi di beberapa Mushalla di kelurahan Pekan Tanjung Pura, bahwa pemotongan hewan kurban dilaksanakan setiap tahun. Hewan yang dikurbankan adalah lembu dan kambing, dengan jumlah pekurban 7 orang untuk satu ekor lembu dan 1 orang untuk satu ekor kambing. Biasanya, para pekurban tidak menyembelih sendiri hewan kurbannya, tetapi diserahkan kepada penjagal yang dipanggil oleh panitia pelaksanaan pemotongan hewan kurban di mushalla tersebut.

Untuk pengurusan dan penyaluran daging kurban, dibentuk panitia dengan beberapa orang sukarelawan, baik dari kalangan umum, keluarga pekurban, atau pekurban sendiri. Namun, dalam penyaluran daging kurban, panitia tidak membagikan kulit kurban. Alasannya menurut panitia, di daerah tersebut para penerima daging kurban tidak diberikan kulit karena susah mengolah kulit kurban tersebut. Oleh karena itu, atas inisiatif panitia sendiri, mereka menjual kulit kurban tersebut kepada tukang kikil atau pedagang kulit lembu. Uang yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut tidak disalurkan kepada para penerima daging kurban, tetapi dimanfaatkan untuk panitia atau dimasukkan ke kas masjid atau mushalla.

## **TINJAUAN TEORITIS**

## 1. Ibadah Kurban Dalam Islam

Secara bahasa, kata kurban berasal dari kata *al-kurban* yang artinya 'mendekatkan diri' (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997). Kurban juga disebut *udhiyah*, diambil dari kata *adha* yang berarti 'permulaan siang setelah terbitnya matahari'. Kata *adha* diambil dari kata *ad-Dahwah* yang berarti 'memanjangnya waktu siang'. Dinamakan *adha* karena ia bertepatan dengan permulaan penyembelihan kurban yaitu pada waktu Dhuha (Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1986). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kurban yaitu (1) Persembahan kepada Tuhan seperti biri-biri, sapi, unta, yang disembelih pada hari lebaran haji; (2) Pujaan atau persembahan kepada dewa-dewa (Pusat Bahasa Indonesia, 2008).

Adapun pengertian *udhiyah* secara syara', dikemukakan oleh para ahli fiqih sebagai berikut:

- a. Menurut Wahbah az-Zuhaili, kurban adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dilakukan pada waktu tertentu (Az-Zuhaili, 2011).
- b. Menurut Sayyid Sabiq, kurban berasal dari kata *al-Udhiyyah* dan *ad-Dhahiyyah* yang merupakan nama hewan sembelihan seperti unta, sapi, kambing, yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai *taqarrub* kepada Allah (Sabiq, 2008).
- c. Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan bahwa kurban adalah hewan ternak yang disembelih atau dikorbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. (Al-Jaziri, 2013).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan arti dari kurban yaitu penyembelihan hewan ternak berupa unta, sapi, domba dan kambing pada hari raya idul adha dan hari tasyrik (11, 12, 13 Dzulhijjah) untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban, terdiri dari dua pendapat, yaitu:

### a. Wajib

Adapun pendapat yang mengemukakan bahwa ibadah kurban itu wajib salah satunya adalah imam Abu Hanifah. Ia berpendapat bahwa kurban itu wajib apabila seseorang tersebut memiliki kemampuan. Adapun dalil yang memperkuat pendapatnya itu adalah firman Allah swt. dalam surah Al-Kautsar. Dalam hal ini kurban dapat berlaku wajib apabila:

- 1) Seseorang tersebut telah bernazar untuk berkurban. Apabila seseorang bernazar ingin menyembelih kurban maka hal tersebut menjadi wajib hukumnya. Ia wajib menyedekahkan seluruhnya dan tidak boleh dijual sekalipun kulitnya.
- 2) Seseorang diwajibkan untuk menyembelih unta apabila seseorang tersebut melakukan thawaf ziarah dalam keadaan junub, haid, atau nifas.

### b. Sunnah

Ini adalah pendapat jumhur. Imam Malik, Syafi'i, imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Marni, Ibnu Mundzir, Daud, Ibnu Hazm dan lainnya berkata, "Kurban itu hukumnya Sunnah bagi orang yang mampu atau kaya, bukan wajib, baik orang itu berada di kampung halamannya atau bermukim, dalam perjalanan atau musafir maupun dalam mengerjakan haji."

Ukuran mampu berkorban, hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan shodaqoh, yaitu mempunyai kelebihan harta atau uang, setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu sandang pangan dan papan serta kebutuhan penyempurna yang lazim bagi seseorang. Jika seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban.

Kemudian, beberapa hikmah dari ibadah kurban yaitu:

a. Meneladani Keikhlasan Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail

Ibadah kurban merupakan syariat Nabi Ibrahim as. yang telah dicontohkan putra Nabi Adam as. dan Nabi Ismail as. Firman Allah tentang kisah pengorbanan Ismail as. oleh ayahnya, Ibrahim as., diabadikan dalam Al-Qur'an surah Ash-Shaffat ayat 102-107 yang telah disebutkan di atas.

Demikianlah kisah pengorbanan Nabi Ibrahim as. dan Nabi Ismail as. yang diteruskan oleh Nabi Muhammad saw. dengan penyembelihan hewan kurban pada setiap Idul Adha dan hari-hari tasyriq. Dengan ibadah kurban diharapkan umat Islam ingat akan kepatuhan Nabi Ibrahim as. dan Nabi Ismail as. kepada Allah sekalipun perintah itu berupa penyembelihan anak yang sangat dia cintai, belahan jiwanya sendiri. Atas dasar itu diharapkan pula keikhlasan kedua anak dan bapak itu dijadikan suri tauladan dalam menghambakan diri kepada Allah.

b. Hari Raya (Idul Adha) Hari Makan Makan

Melalui ibadah kurban (pemotongan hewan), diharapkan seluruh umat Islam, bahkan seluruh umat manusia, kaya ataupun miskin bergembira di hari raya Idul Adha, menikmati daging kurban seraya memuji Allah.

c. Menumbuhkan sifat rendah diri dan tidak sombong.

Berkurban juga ikut memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin. Ibadah kurban semata-mata dikerjakan sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

d. Untuk mendapatkan cinta kepada Allah, mendapat bekal taqwa dan pahala serta sebagai sarana mendekati diri kepada Allah swt.

Karena dengan melaksanakan kurban dapat memupuk sifat ketaatan, pengorbanan, dan ketundukan atas perintah-Nya, peduli terhadap sesama dan menambah rasa syukur dan menjauhkan dari segala sifat buruk seperti sifat pelit, kikir, sombong dan dengki.

Untuk menyamai terhadap apa yang dilakukan umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji pada hari itu dengan menyembelih hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin.

## 2. Distribusi Daging Kurban

Disyariatkan bagi orang yang berkorban itu untuk mengkonsumsi sebagian kurbannya, menghadiahkan dan bersedekah dengan daging itu. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan pembagian dan menikmati daging kurban. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS. Al-Hajj ayat 28,

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ <sup>ط</sup>(سورة الحج)

Artinya:

"Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan (Hari raya Haji dan hari tasyriq, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah) atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka, makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." (QS. Al-Hajj ayat 28)

Dalam hadits disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُّوا وَأَطْعِمُوا وَادْخُرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا (رواه البخاري)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja di antara kalian yang berkorban, janganlah menyisakan daging kurban di rumahnya melebihi tiga hari." Pada tahun berikutnya orang-orang bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana yang kami lakukan pada tahun lalu?" beliau bersabda: "Makanlah daging kurban tersebut dan bagilah sebagiannya kepada orang lain serta simpanlah sebagian yang lain, sebab tahun lalu orang-orang dalam keadaan kesusahan, oleh karena itu saya bermaksud supaya kalian dapat membantu mereka." (HR. Al-Bukhari)

Namun, ulama berselisih pendapat mengenai seberapa banyak daging kurban yang boleh dimakan, yang harus dikeluarkan dan disedekahkan. Kebanyakan ulama memandang sunnah membagikan daging kurban menjadi tiga bagian, sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiga lagi untuk dimakan. Menurut Imam Malik, terdapat perbedaan antara 'orang yang berkorban diperintahkan memakan sebagian daging kurbannya dan menyedekahkan sebagiannya lagi secara sekaligus' atau 'diperbolehkan memilih salah satunya, yakni memakan seluruhnya atau menyedekahkan seluruhnya'.

Terdapat beberapa ketentuan mengenai siapa saja yang menerima hewan kurban. Secara umum penerima daging hewan kurban terdiri dari tiga kelompok yaitu:

- a. Orang yang berkorban dan keluarganya. Mereka yang berkorban dianjurkan untuk memakan daging sepertiga bagian lebih sedikit. Hal tersebut mengikuti Nabi saw. yang pernah memakan daging kurbannya sendiri.
- b. Tetangga sekitar, teman dan kerabat. Daging kurban dianjurkan dibagikan kepada tetangga sekitar dan kerabat, meskipun mereka berkecukupan.
- c. Orang fakir dan miskin. Para fakir dan miskin berhak mendapatkan daging hewan kurban beberapa ulama mengatakan wajib hukumnya membagikan daging hewan kurban kepada fakir miskin.

Akan tetapi, jika daging kurban sebagai nazar, maka wajib diberikan semua kepada fakir miskin dan yang berkorban diharamkan memakannya atau menjualnya. Pembagian daging kurban kepada fakir miskin boleh dilakukan hingga di luar desa/tempat dari tempat penyembelihan. Terkait kebolehan memberikan daging kurban kepada non muslim, Ibnu Qudamah, Al-Hasan, Abu Tsaur, dan segolongan Ulama Hanafiyah

mengatakan boleh. Namun menurut Imam Malik dan Al-Laits, lebih utama diberikan kepada sesama muslim.

a. Menjual daging dan kulit hewan kurban

Menjual daging kurban adalah haram sebelum dibagikan. Adapun jika daging kurban sudah dibagi dan diterima, maka bagi yang menerima daging tersebut boleh menjualnya dan juga boleh menyimpannya. Begitu juga kulitnya, tidak diperkenankan untuk dijual atau dijadikan upah bagi yang menyembelih. Akan tetapi, bagi seorang tukang sembelih boleh menerima kulit serta daging kurban sebagai bagian haknya, akan tetapi tidak boleh daging dan kulit tersebut dijadikan upah.

Ada dua pendapat ulama mengenai jual beli kulit hewan kurban, yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban. Pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban yaitu pendapat Imam Al-Auza'i dan Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat kebolehan menukar kulit hewan kurban dengan mal (harta benda selain Dinar dan dirham), sebagai bagian dari al-intifa' (pemanfaatan yang disepakati kebolehannya). Atha' memperbolehkan menjual bagian-bagian tersebut dengan segala macam alat tukar, baik dengan dirham Dinar maupun dengan yang lain.

Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan menjual kulit hewan kurban yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad mengatakan tidak boleh menjual sedikitpun dari hasil kurban, baik itu daging kulit maupun kepalanya, baik itu kurban wajib maupun kurban sunnah. Hewan kurban termasuk *nusuk* (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah). Hasil sembelihan nya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan. Barter antara hasil sembelihan kurban dengan barang lainnya termasuk jual beli.

Menurut Sayyid Sabiq, daging hewan kurban tidak boleh dijual. Begitu pula kulitnya. Kulit kurban hanya boleh disedekahkan oleh orang yang berkorban atau dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Selain itu juga Jumhur ulama berpendapat diharamkan menjual kulit, lemak, daging, ujung-ujung organ, kepala, bulu dan rambut hewan kurban sebagaimana diharamkan juga menjual susunya yang diperah setelah hewan itu disembelih. Keharaman seperti ini berlaku baik terhadap yang bersifat wajib maupun sukarela.

Imam Nawawi mengatakan berbagai macam teks redaksional dalam Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa menjual hewan kurban yang meliputi daging, kulit, tanduk, dan rambut, semuanya dilarang. Begitu pula menjadikannya sebagai upah para penjagal. Beragam redaksi tekstual Mazhab Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan tidak boleh menjual apapun dari hadiah (*al hadyu*) haji maupun kurban, baik berupa nazar atau yang sunnah. (Pelarangan itu) baik berupa daging, lemak, tanduk rambut dan sebagainya.

Bukan tanpa resiko, akibat dari menjual kulit dan kepala hewan sebagaimana yang berlaku, bisa menjadikan kurban tersebut tidak sah. Artinya, hewan yang disembelih pada hari raya kurban hanya menjadi sembelihan biasa, orang yang berkorban tidak mendapat Fadhillah pahala berkorban sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عن عبد الله بن عياش المصري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

Artinya:

"Dari Abdullah bin 'Ayasy al-Mishri, dari Abdurrahman al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda "Barangsiapa yang menjual kulit kurban, maka tidak ada kurban bagi dirinya. Artinya, dia tidak mendapat pahala yang dijanjikan kepada orang yang berkorban atas pengorbanannya." (HR. Hakim)

b. Menjadikan daging atau kulit kurban sebagai upah jagal

Dilarang menjadikan kulit dan sebagainya itu untuk upah bagi tukang jagal. Akan tetapi (yang diperbolehkan) adalah seseorang yang berkorban dan orang yang berhadiah menyedekahkannya atau juga boleh mengambilnya dengan dimanfaatkan barangnya seperti dibuat untuk kantung air atau timba, muzah (sejenis sepatu) dan sebagainya. Upah tukang jagal tidak diberikan dari hasil sembelihan kurban, karena upah adalah kompensasi dari pekerjaannya. Jika ingin memberi upah, upahnya diberikan dari harta yang lain yang berasal dari orang yang berkorban, bukan dari daging kurban. Namun demikian, tukang jagal atau tukang potong dapat diberi sedekah dari daging kurban jika jagal termasuk orang fakir atau miskin, tetapi bukan sebagai upahnya.

3. Fatwa MUI Sumatera Utara Tentang Hukum Menjual Kulit Hewan Kurban

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam sidangnya tanggal 27 Zulkaidah 1437 H bertepatan dengan 30 Agustus 2016 M setelah mempertimbangkan bahwa masih terdapat di masyarakat adanya orang yang berkorban atau panitia kurban yang menjual kulit, daging dan bagian lain dari hewan kurban, yang mana panitia kurban lazimnya adalah wakil dari orang yang berkorban; serta banyaknya pertanyaan dari masyarakat tentang hukum menjual kulit hewan kurban, maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pemberi fatwa memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menjual dan menjadikan upah dari bagian hewan kurban sebagaimana dimaksud agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam.

Perlu diingat bahwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara mengutip beberapa firman Allah Swt., diantaranya QS. Al-Hajj ayat 34, 36, 37 serta QS. Al-Kautsar ayat 2.

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara juga mengutip beberapa hadits Rasulullah Saw, diantaranya adalah hadits dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahr (Idul adha) yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah (hewan qurban), sesungguhnya ia datang di hari kiamat kelak dengan tanduk, kulit dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah itu telah sampai kepada Allah swt. sebelum darah itu tumpah ke tanah. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya.” (HR. at-Tirmizi, Ibnu Majah dan al-Hakim).

Berikutnya, hadits dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Siapa saja yang memiliki kemudahan dan tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati mushalla (tempat salat) kami” (HR. Ibnu Majah).

Kemudian, hadits yang diriwayatkan Al-Hakim, bahwa Rasulullah saw. bersabda:



“Siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya.” (HR. al-Hakim).

Lalu, hadits dari Ali ra.:

“Rasulullah saw. memerintahkan aku untuk mengurus untanya (yakni ketika nahar), dan aku mendistribusikan kulit dan bulunya dan tidak memberikan sesuatu apa pun kepada penyembelih hewan kurban itu.” Rasul berkata, “Kami memberikan kepada penyembelih dari sisi kami” (HR. Bukhari dan Muslim).

Disini juga Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara memperhatikan beberapa pendapat para imam, seperti Pendapat Imam al-Kurdi dalam bukunya *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalah 'Allam al-Ghuyub* halaman 233 tentang tidak bolehnya menjual kulit hewan kurban dan memberikannya sebagai upah kepada si penyembelih; pendapat Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* Jilid II halaman 311 yang mengharamkan si pekurban untuk menjual atau menjadikan upah sesuatupun dari hewan kurban; pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Jilid III halaman 192 yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan memberikan daging hewan kurban sebagai upah; pendapat Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya *al-Kalam at-Thayyib Fatawa 'Ashriyah* halaman 386 yang menyatakan bahwa tidak boleh memberikan upah dari hewan kurban kepada si penyembelih; pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Jilid IV halaman 2741 yang menyatakan bahwa tidak boleh memberikan kulit atau sesuatu apapun dari hewan kurban sebagai upah karena menyembelih.

Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara menetapkan dan memutuskan bahwa orang yang berkorban atau wakilnya, haram menjual dan menjadikan upah, kulit, daging dan bagian lainnya dari hewan kurban.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu, data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Adapun sumber data primer diperoleh dari observasi lapangan oleh peneliti di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan panitia penyembelihan hewan kurban, kemudian sumber data sekunder diperoleh dari Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2016, buku-buku dan kitab-kitab terkait kurban.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting dan yang akan dipelajari, terakhir membuat kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura**

Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, terdapat 9 lokasi tempat penyembelihan hewan kurban. Di antaranya, ada beberapa lokasi yang melakukan penjualan kulit hewan kurban, yaitu di lokasi Mushalla Al-Ma'mur dan di Mushalla Syahidal Muttaqin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Azwin Hasibuan, pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Mushalla Syahidal Muttaqin beberapa tahun belakangan ini, kulit hewan kurban dijual oleh panitia. Sebelumnya juga pernah dibagikan kepada penerima daging kurban, hanya sekali atau dua kali saja, dan selebihnya sering dijual. Uang hasil penjualan kulit hewan kurban kemudian dimasukkan ke kas Mushalla (Hasibuan, 2022).

Kemudian, hasil wawancara dengan Rendra Gunawan Putra, beliau menyebutkan bahwa sejak 8 tahun terakhir, setiap tahun kurban dilaksanakan di Mushalla Al-Ma'mur, dan biasanya bagian kulit hewan kurban tidak dibagikan, melainkan dijual. Penjualan kulit hewan kurban terkadang dilakukan di lokasi tempat kurban dilangsungkan, dimana lebih sering pembeli datang ke lokasi untuk membeli kulit hewan kurban. Namun, sesekali panitia kurban yang mendatangi penjual daging lembu atau kikal lembu untuk menjual kulit hewan kurban (Putra, 2022).

Kemudian, uang hasil penjualan kulit hewan kurban biasanya digunakan untuk membeli rokok pekerja/pemotong hewan kurban, dan hanya beberapa kali kulit hewan kurban diolah untuk dijadikan bedug. Seperti pada tahun ini (2022), perkilonya itu dihargai Rp. 5000,- dengan total berat kulitnya sekitar 20 kg, sehingga didapati hasil penjualan kulit hewan kurban seharga Rp. 100.000,- dan uangnya dibelikan rokok untuk orang yang bekerja (Putra, 2022).

Terkait pengetahuan panitia tentang Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Hukum Menjual dan Menjadikan Upah: Kulit, Daging dan Bagian Lainnya dari Hewan Kurban, panitia memberikan tanggapan bahwa hukum penjualan kulit hewan kurban itu sebenarnya khilafiyah, ada yang mengatakan boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh. Alasan mereka menjual kulit hewan kurban karena masyarakat di daerah ini, kalau kulit hewan kurban dibagikan sedikit-sedikit, tidak mungkin mau diolah sama mereka. Karena hal itu, jika diketahui kalau kulit hewan kurban ujung ujungnya bakal dibuang sehingga mubazir, lebih baik kulit tersebut dijual saja, dan uangnya dimasukkan ke kas Masjid atau Mushalla (Hasibuan, 2022).

## 2. Analisis Fatwa MUI Sumatera Utara Terhadap Penjualan Kulit Hewan Kurban di Kelurahan Pekan Tanjung Pura

Masih terjadinya penjualan kulit hewan kurban di beberapa daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa masih kurang atau minimnya penyebarluasan informasi terkait fatwa-fatwa MUI Sumatera Utara. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dalam fatwanya dengan Nomor 22 Tahun 2016 dengan tegas menetapkan bahwa haram bagi orang yang berkurban atau wakilnya untuk menjadikan kulit, daging dan bagian lain dari hewan kurban sebagai upah atau dijual. Akan tetapi fatwa tersebut terlihat belum sepenuhnya tersampaikan ke setiap pelosok daerah yang menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Konsekuensinya, masyarakat menjadi tidak tahu terkait larangan penjualan kulit hewan kurban.

Sebagaimana telah disebutkan, penjualan kulit hewan kurban masih dilakukan di beberapa tempat, seperti di Mushalla Al-Ma'mur dan Mushalla Syahidal Muttaqin yang berlokasi di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Berdasarkan keterangan dari salah seorang panitia kurban di tempat tersebut, telah terjadi penjualan kulit hewan kurban beberapa tahun belakangan, di mana penjualan

terkadang dilakukan di lokasi tempat pemotongan hewan kurban dilangsungkan karena pembeli datang ke lokasi untuk membeli kulit hewan kurban, namun, sesekali panitia kurban yang mendatangi penjual daging lembu atau kikil lembu untuk menjual kulit hewan kurban. Landasan dalam pelarangan menjual kulit hewan kurban tersebut ialah Hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Al-Hakim berikut:

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

Artinya: “Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya.” (HR. al-Hakim).

Bedasarkan hadist Rasullulah saw. tersebut, menjual kulit hewan kurban dapat membuat ibadah kurban tidak sah dan hanya akan menjadi sembelihan biasa.

Kemudian, uang hasil penjualan kulit hewan kurban di Mushalla tersebut biasanya digunakan untuk membeli rokok pekerja/pemotong hewan kurban, dan hanya beberapa kali kulit hewan kurban diolah untuk dijadikan bedug. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa penjualan kulit hewan kurban selain dijual, juga dimanfaatkan oleh panitia kurban, yang mana terdapat pula hadits yang melarang terkait pengupahan untuk panitia kurban. Rasullulah saw. telah bersabda:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بَدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بَدْنَهُ كُلَّهَا لِحَوْمِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَالَهَا (فِي الْمَسَاكِينِ) وَلَا يُعْطَى فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا

Artinya: “Dari Ali Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya agar dia mengurus *budn* (onta-onta hadyu) beliau, membagi semuanya, dan *jilalnya* (pada orang-orang miskin). Dan dia tidak boleh memberikan sesuatupun (dari kurban itu) kepada penjagalnya.” (HR. Bukhari).

Hadist tersebut menekankan larangan untuk menjual hasil sembelihan daging hewan kurban walaupun ditujukan sebagai upah untuk pejal, sudah dijelaskan bahwa Rasullullah saw. memerintahkan Ali Radhiyallahu anhu untuk dishadaqahkan hasil sembelihan hewan kurban termasuk kulitnya kepada fakir miskin.

Lalu, pendapat seorang panitia yang menyatakan bahwa hukum penjualan kulit hewan kurban itu sebenarnya khilafiyah, ada yang mengatakan boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh. Pendapat tersebut ada benarnya dan ada kelirunya. Letak kebenarannya adalah memang ada pendapat ulama yang memperbolehkan menjual kulit hewan kurban, yaitu pendapat Abu Hanifah. Akan tetapi, berdasarkan pendapat Abu Hanifah, tidak boleh menjual kulit hewan kurban dengan dinar dan dirham, yang mana pada saat ini posisi dinar dan dirham telah digantikan oleh mata uang. Sedangkan jika mengikuti pendapat Abu Tsaur yang menyatakan secara mutlak boleh menjual kulit hewan kurban, maka perlu dasar-dasar yang kuat yang mendukung pendapat tersebut, di mana mayoritas melarang hal tersebut.

Adapun alasan mereka sebagai panitia kurban menjual kulit hewan kurban karena masyarakat di daerah tersebut tidak mungkin mau mengolahnya kalau kulit hewan kurban dibagikan sedikit-sedikit, atau karena menghindari jika sampai kulit hewan kurban bakal dibuang sehingga mubazir, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atau dalil terkait kebolehan menjual kulit hewan kurban. Sehingga, walaupun dalam kondisi seperti itu, hukumnya tetap haram bagi panitia kurban untuk menjual kulit hewan kurban.

## PENUTUP

Setelah peneliti menguraikan data-data dan menganalisis data hingga mendapatkan hasil dalam pembahasan di atas mengenai Analisis Fatwa MUI Sumatera Utara Tentang Penjualan Kulit Hewan Kurban Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. MUI Sumatera Utara dalam fatwanya Nomor 22 Tahun 2016 menetapkan bahwa orang yang berkorban atau wakilnya, haram menjual dan menjadikan upah, kulit, daging dan bagian lainnya dari hewan kurban;
2. Panitia kurban di salah satu Mushalla di Kelurahan Pekan Tanjung Pura berpendapat bahwa hukum penjualan kulit hewan kurban sebenarnya khilafiyah, ada yang mengatakan boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh. Alasan mereka memilih menjual kulit hewan kurban karena dari pada menjadi mubazir karena masyarakat tidak pandai mengolahnya, lebih baik kulit tersebut dijual dan uangnya dimasukkan ke dalam kas Masjid atau Mushalla;
3. Berdasarkan Fatwa MUI Sumatera Utara, penjualan kulit hewan kurban di Kelurahan Pekan Tanjung Pura dihukumi haram. Pendapat panitia terkait khilafiyah tidak dapat diterima sebagai pembenaran, karena hal tersebut menyelisihi jumbuh dan dalil sharih. Adapun alasan panitia menjual kulit hewan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atau dalil terkait kebolehan menjual kulit hewan kurban, sehingga dalam kondisi seperti itu, hukumnya tetap haram bagi panitia kurban untuk menjual kulit hewan kurban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. B. (2002). *Sahih Bukhari*. Dar Ibn Katsir.
- Al-Hakim, A. A. (1997). *Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain al-Juzu' ats-Tsani*. Darul Haramain lith Thaba'ah wan Nasyr wat Tauzi'.
- Al-Jaziri, A. R. (2013). *Fiqh 4 Mazhab (Juzuk 1, 2 & 3)*. Perniagaan Jahabersa.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Vol. 4)*. Gema Insani Press.
- Hasibuan, N. A. (2022, Desember 27). Hasil wawancara. (A. I. Zuliansyah, Pewawancara)
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. (1986). *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Juzu' al-Khams*. Wazarah al-Auqaf wasy Syu'wan al-Islami al-Kuwait.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Kementerian Agama RI.
- Munawwir, A. W. (2007). *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progressif.
- PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Pusat Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Putra, R. G. (2022, Desember 27). Hasil wawancara. (A. I. Zuliansyah, Pewawancara)
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah (Vol. 5)*. Cakrawala.